

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum dalam perkembangannya tidak dapat dipisahkan dari paham demokrasi kerakyatan sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat.¹ Pemilihan sistem demokrasi di Indonesia, menghendaki eksistensi partai politik sebagai perpanjangan tangan rakyat untuk menyalurkan aspirasi mereka dalam pemilihan umum untuk mendapatkan tempat tersendiri di negeri ini. Partai politik adalah persyarat mutlak bagi suatu negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi dan partai politik di dalam demokrasi bagaikan dua sisi mata uang, yang tidak bisa dipisahkan antara sisi yang satu dengan lainnya. Pemilihan umum merupakan wujud partisipasi politik rakyat dalam sebuah Negara demokrasi, maka kebersihan, kejujuran dan keadilan pelaksanaan pemilihan umum akan mencerminkan kualitas demokrasi di negara yang bersangkutan.

Pemilihan umum pada dasarnya adalah suatu kegiatan politik yang bertujuan untuk menetapkan siapa-siapa dapat mewakili rakyat sesuai keputusan bebas dari rakyat pemilih. Pemilihan umum bertujuan mengimplementasikan kedaulatan rakyat dan kepentingan rakyat dalam lembaga politik negara. Melalui pemilihan umum, rakyat mempunyai kesempatan untuk memilih wakil-wakilnya yang akan duduk

¹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 245.

dalam lembaga perwakilan. Secara ideal wakil yang duduk di lembaga perwakilan adalah mereka yang dipilih sendiri oleh rakyat melalui pemilihan menurut hukum yang adil. Dengan demikian, pemilihan umum merupakan komponen penting dalam negara demokrasi karena berfungsi sebagai alat penyaring bagi mereka yang akan mewakili dan membawa suara rakyat dalam lembaga perwakilan.² Pelaksanaan pemilu merupakan tolak ukur demokrasi suatu negara, termasuk di Indonesia.

Akan tetapi Indonesia sejak awal telah mempunyai regulasi tentang Pemilu. Ini menunjukkan bahwa betapa Pemilu menjadi sangat penting dalam kehidupan bernegara di Indonesia. kondisi ideal tersebut tampaknya tidak senantiasa berjalan mulus tanpa adanya anomali atau fenomena-fenomena yang mencederai nilai-nilai idealistik dari Pemilu tersebut, sejak awal sampai dengan pelaksanaan Pemilu terakhir pun selalu terjadi pelanggaran terhadap norma-norma Pemilu. Kasus yang sering terjadi pada setiap Pemilu adalah kasus penggelembungan suara, politik uang (*money politic*), pelanggaran secara administrasi, pelanggaran pidana atau bentuk-bentuk pelanggaran pemilu lainnya.

Penggelembungan suara atau politik uang dan bentuk-bentuk pelanggaran pemilu lainnya adalah merupakan suatu tindak pidana. Tindak pidana pemilu merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam undang-undang pemilu. Terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu yang sudah dilaksanakan oleh Negara baik pada pemilu tahun 2009 maupun pemilu tahun 2014, sudah tidak terhindarkan pelanggaran dapat terjadi karena adanya unsur

² Moh. Mahfud, MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media 1999), hlm. 221-222.

kesengajaan maupun karena kelalaian, pelanggaran pemilu dapat dilakukan oleh banyak pihak bahkan dapat dikatakan semua orang memiliki potensi untuk menjadi pelaku pelanggaran pemilu. Tindak pidana pemilu di Indonesia mengalami beberapa perkembangan. Perkembangan tindak pidana pemilu tersebut meliputi; semakin luasnya cakupan tindak pidana pemilu, peningkatan jenis tindak pidana pemilu, dan peningkatan sanksi pidana. Perkembangan yang cukup drastis di dalam undang-undang pemilu adalah terdapatnya ancaman minimal pada setiap tindak pidana pemilu serta dimuatnya ancaman denda yang bisa dijatuhkan sekaligus dengan sanksi penjara.

Sebagai upaya antisipasi maka dilahirkanlah Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008) dan kemudian diamandemen dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah. Undang-Undang yang mengatur tentang pelaksanaan Pemilu tahun 2014, dimana undang undang Pemilu selalu diubah dm disesuaikan pada dinamika politik yang ada. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2012) menyebutkan Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³

Namun demikian praktek pemilu masih terdapat banyak pelanggaran, hal ini seperti diungkapkan Ketua Mahkamah Konstitusi. Menurut Mahfud M D, saat ini masih subur praktik kecurangan Pemilu, dan makin kreatif saja pola untuk berbuat nakal⁴. Makin terstruktur karena kecurangan itu melibatkan kontestan, KPU, sampai pemerintah daerah⁵. Untuk itu dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu perlu penanganan secara proporsional dan profesional, serta kesungguhan yang tinggi dalam hal ini penyidik yang menangani dan tergabung dalam penegakan hukum secara terpadu atau (Gakhmdu) yang didalamnya terdapat unsur dari kepolisian, kejaksaan dan dari Panwaslu seperti yang disebutkan dalam undang-undang Nomor 8 tahun 2012 Pasal 267 yang berbunyi :

- 1) Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk sentra penegakan hukum terpadu.
- 2) Untuk pembentukan sentra penegakan hukum terpadu diluar negeri Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia berkoordinasi dengan Kementrian Luar Negeri.

³ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

⁴ Jawa Pos, Kamis 26 Januari 2012, hlm 2.

⁵ Ibid.

- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sentra penegakan hukum terpadu diatur berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Ketua Bawaslu.

Lebih jauh didalam pasal 267 ayat (1)⁶ Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang sentra penegakan hukum terpadu (*Gakumdu*) dan juga penjelasan dalam pasal tersebut secara eksplisit tidak menjelaskan secara rinci mengenai apa tugas dari masing-masing instansi yang tergabung dalam sentra *Gakumdu* kecuali hanya menyebutkan mengenai menyamakan pemahaman dalam bertindak, dan tentang pembentukan sentra *Gakkumdu* luar negeri harus koordinasi dengan kementerian luar negeri yang jelas dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu penyidik dibatasi oleh waktu yang singkat yaitu 14 (empat belas hari). Seperti disebutkan Undang-undang Pemilu Nomor 08 Tahun 2012 dalam Pasal 261 ayat (1) yang berbunyi :

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas hari) sejak diterimanya laporan.

Disini perlu penanganan yang khusus, cepat dan segera karena dalam beracrapun juga sudah diatur dalam undang-undang ini, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 260 yang berbunyi:

⁶ Pasal267 angka (1) Undang-Undhng Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Tindak pidana pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Yang artinya bahwa dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu aturan main atau tatacara sudah ditentukan oleh undang-undang ini, yang mengatur tentang pemilu yaitu Undang-undang Nomor 8 tahun 2012, tidak seperti dalam tindak pidana umum lainnya dimana ketentuan dan acaranya mengikuti Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mana dalam penanganan suatu tindak pidana tidak dibatasi waktu secara singkat, seperti dalam Undang undang pemilu Nomor 8 tahun 2012, kecuali dalam hal penahanan terhadap tersangka baru dibatasi waktu.

Padahal dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu pada umumnya bila sudah diketahui pelaku atau tersangkanya jarang sekali atau hampir tidak pernah penyidik melakukan penahanan, karena pertimbangan politis dan ancaman hukuman dalam pasal-pasal tindak pidana pemilu kebanyakan dibawah (5) lima tahun sehingga penyidik jarang melakukan penahanan disamping pertimbangan secara politis tersebut, selain itu dalam pelanggaran tindak pidana pemilu perkara yang dilaporkan juga tidak selalu disertai dengan bukti yang cukup sehingga penyidik masih perlu melakukan pencarian terhadap bukti dan saksi yang mana masih perlu waktu tambahan untuk penanganan yang lebih akurat, belum lagi kalau perkaranya memerlukan keterangan ahli (saksi ahli).

Seperti kasusnya Siti Aminah di Polresta Yogyakarta pada Pemilu Legislatif tahun 2009 lalu, dimana Siti Aminah oleh Panwaslu kota Yogyakarta dilaporkan

kepada Penyidik Gakkumdu di Polresta Yogyakarta nomor laporan 41/Panwaslu-Kota Yk/ 2009 tanggal 16 Febuari 2009, diduga telah melakukan pemalsuan dokumen seperti yang disebutkan dalam Undang undang Nomor 10 tahun 2008 Pasal 50 ayat (1) huruf 'k' Yang berbunyi⁷:

Bakal calon anggota DPR, DPRD propinsi, dan DPRD kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan : mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan yang lainnya yang anggarannya bersumber dan keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik lagi.

Dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 BAB XX Pasal 249 ayat 1 menyebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Panwaslu Propinsi, Panwaslu Kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Panwaslu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri menerima laporan pelanggaran Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Secara implisit dalam undang undang pemilu Nomor 8 tahun 2012 tersebut dalam penjelasannya terutama pasal 249 ayat 1 tidak dijelaskan atau diuraikan secara rinci sehingga dapat diartikan bahwa dalam pelanggaran pemilu Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Panwaslu Propinsi, Panwaslu Kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Panwaslu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri menerima laporan pelanggaran Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, sehingga ketika terjadi pelanggaran tindak pidana pemilu dan dilaporkan bukan pada tahapannya maka akan dianggap sudah lewat waktu atau (kedaluwarsa) seperti contoh pada kasusnya Siti Aminah pada Pemilu tahun 2009 karena kasusnya terjadi pada saat

⁷ Pasal 50 angka (1) huruf k Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

penetapan Daftar Calon Tetap DCT tanggal 30 Oktober 2008, tapi baru ditemukan bulan Februari 2009 dan dilaporkan tanggal 14 Februari 2009.

Secara implisit dalam undang-undang pemilu Nomor 8 tahun 2012 tersebut dalam penjelasannya terutama pasal 261 ayat (1) juga tidak dijelaskan atau diuraikan secara rinci sehingga sehingga penyidik dalam menangani pelanggaran tindak pidana pemilu dalam waktu 14 (empat belas hari) harus sudah menyampaikan hasil penyidikannya disertai dengan berkas perkara kepada penuntut umum, tidak pandang apakah perkara yang ditangani itu mudah dibuktikan atau perlu penanganan yang , lebih teliti dan optimal sehingga membutuhkan waktu lebih dari 14 (empat belas) hari, misalnya jika suatu penyidikan tersebut memerlukan keterangan dari saksi ahli belum lagi jika perkara yang diterima oleh penyidik dari panwaslu tersebut belum disertai dengan alat bukti yang memadai sehingga penyidik masih harus melakukan pengumpulan dan pencarian terhadap alat bukti guna mendukung proses penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu seperti yang disyarat oleh undang-undang pemilu Nomor 8 tahun 2012, disinilah timbulnya kendala yang dialami oleh penyidik sebab dalam penanganan tindak pidana pemilu dalam beracara penyidik harus tunduk dengan acara yang ada dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2012, sebagaimana disebutkan dalam pasal 260 yang berbunyi :

"Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana Pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan Tindak Pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Artinya bahwa undang-undang ini menganut azas *Lex Specialist* dalam hal tata cara dan penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu".

Dalam hal penanganan terhadap pelanggaran tindak pidana pemilu mulai dari penyelenggaraan pemilu tahun 2009 dimana sebagai dasar hukumnya memakai undang-undang Nomor 10 tahun 2008, dan penyelenggaraan pemilu tahun 2014 dimana sebagai dasar hukumnya adalah undang-undang Nomor 8 tahun 2012, dalam hal tata cara atau hukum acaranya tidak mengalami perubahan yang signifikan bahkan cenderung sama hanya berbeda dalam penempatan pasalnya saja sebagai contoh sebelum perubahan amandemen yang termuat didalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2008 Pasal 247 ayat 1 yang mengatakan:

"mengenai Bawaslu atau Panwaslu dalam menerima laporan pelanggaran tindak pidana Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu".

Kemudian sesudah perubahan amandemen yang termuat didalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 yang termuat pada Pasal 249 ayat 1 yang mengatakan:

"Bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri menerima laporan pelanggaran Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu ".

Artinya apa yang ada dalam kedua pasal tersebut yaitu dalam Pasal 247 Undang- undang Nomor 10 tahun 2008 sebelum perubahan amandemen, dan sesudah perubahan amandemen didalam pasal 249 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012, yang substansi isinya masih sama dan belum ada perubahan. Kemudian contoh kedua Undang- undang Nomor 10 tahun 2008 pada Pasal 253 ayat 1 yang mengatakan bahwa:

"Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada pentIntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ kota ".

Kemudian sesudah perubahan amandemen yang termuat didalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 yang termuat pada Pasal 261 ayat 1 yang mengatakan bahwa:

"Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan".

Secara substansi mengenai pengertian dan aturan penanganan dugaan pelanggaran pemilu atau acaranya dari undang undang lama yaitu Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008, dengan undang-undang yang baru yaitu Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, masih juga sama atau banyak kesamaanya terutama mengenai pengertian tindak pidana Pemilu itu artinya pengertian dan penyelesaian atau tata cara dalam penanganan perkara tindak Pidana Pemilu masih sama, apalagi dalam penjelasanya pada undang-undang Nomor 10 tahun 2008, atau dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2012, tersebut tidak dijelaskan secara jelas dan spesifik.

Sedangkan dalam Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilu dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2012, tentang Pemilu Legislatif ini akan mengalami hambatan dalam pelaksanaan penyidikan dilapangan yang dilakukan oleh Penyidik terkait dengan 2 (dua) pasal yang ada dalam Undang undang tersebut yaitu pada Pasal 249 ayat (1) mengenai Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri

menerima laporan pelanggaran Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, dan Pasal 261 ayat 1 yang mengatakan bahwa:

"Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan".

Undang-undang Pemilu Legislatif yang baru ini pun juga belum berubah dalam memberikan pengertian tentang bagaimana tatacara dalam pelaporan bila terjadi suatu tindak pidana pemilu seperti yang disebutkan dalam 2 (dua) pasal yaitu Pasal 249 ayat 1 dan Pasal 261 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012, sedangkan Pasal 250 ayat 1 huruf d menjelaskan laporan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud yang merupakan tindak pidana Pemilu diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Mekanisme Penanganan Laporan sengketa Pemilu ?
2. Bagaimana Penyelesaian sengketa Pemilu Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD ?

C. Tujuan Penelitian

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Mekanisme Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilu
2. Untuk mengetahui Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan ini yang diharapkan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Kiranya dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai Mekanisme Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilu dan Penyelesaian Sengketa Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD

2. Praktis

Kiranya dapat menambah wawasan masyarakat umum, mahasiswa, dan menambah referensi bagi partai politik di Indonesia, Mekanisme Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilu serta Penyelesaian Sengketa Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD

3. Bagi Peneliti

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Pemilu

1. Pengertian Sengketa Pemilu

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak (Nurnaningsih Amriani, 2012:12).

Menurut Nurnaningsih Amriani (2012:13), yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Hal yang sama juga disampaikan oleh Takdir Rahmadi (2011:1) yang mengartikan bahwa konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi di mana orang-orang saling mengalami

perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihanperselisihan yang ada pada persepsi mereka saja. Dengan demikian, yang dimaksud dengan sengketa ialah suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang saling mempertahankan persepsinya masing-masing, di mana perselisihan tersebut dapat terjadi karena adanya suatu tindakan wanprestasi dari pihak-pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian.

2. Unsur-Unsur Sengketa Pidana Pemilu

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu :⁸

- a. Unsur Subyektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:
 - 1) Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
 - 2) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
 - 3) Ada atau tidaknya perencanaan;
- b. Unsur Obyektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan dimana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku yang meliputi:
 1. Memenuhi rumusan undang-undang;
 2. Sifat melawan hukum;
 3. Kualitas si pelaku;

⁸ Moeljatno, Op.,cit, Hlm 56.

4. Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan.

Berikut unsur tindak pidana dari sudut undang-undang :⁹

1) Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materil (*materil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

⁹ Andi Hamzah, Op.,cit, Hlm 89.

2) Unsur Sifat Melawan

Hukum Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang- undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materil).

3) Unsur Kesalahan

Kesalahan atau schuld adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

4) Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materil (materiel delicten) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

5) Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat :

- a. Mengenai cara melakukan perbuatan;
- b. Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
- c. Mengenai obyek tindak pidana;
- d. Mengenai subyek tindak pidana;
- e. Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana;

f. Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

6) Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

7) Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

8) Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.

Dalam menentukan suatu perbuatan tindak pidana, perlu di perhatikan adanya unsur-unsur yang menentukan bahwa pelaku memang melakukan tindak pidana.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana antara lain :¹⁰

- a. Perbuatan manusia (*positif* atau *negative*, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- c. Melawan hukum (*onrechtmatige*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).

¹⁰ Diakses pada : <http://www.pengantarhukum.com>, Tanggal 13 Januari 2023, Pukul 13.30 Wib.

- e. Orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Menurut Moeljatno, pada hakekatnya tiap-tiap tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karena perbuatan yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam lahir. Unsur tindak pidana antara lain :

- a. Perbuatan (manusia).
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil).
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Unsur-unsur tindak pidana juga mengenal unsur formil dan unsur materiil yaitu antara lain :¹¹

- a. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, yang artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
- b. Melanggar peraturan pidana. Dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
- c. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
- d. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si

¹¹ Ibid., Hlm 37.

pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

- e. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

Unsur materiil dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi :

- a. Perbuatan manusia, dimana perbuatan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).
- b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.
- c. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundangundangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

Dari rumusan unsur-unsur diatas, terdapat beberapa unsur lainnya yang menentukan sifat tindak pidana yaitu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (pasal 281 KUHP), pengemisan (Pasal 504 KUHP), mabuk (Pasal 561 KUHP) dan tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum (masyarakat).

- a. Unsur yang memberatkan tindak pidana. Hal ini terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidana diperberat, contohnya merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidana diperberat lagi menjadi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- b. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Misalnya dengan sukarela masuk tentara asing, padahal negara itu akan berperang dengan Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang (Pasal 123 KUHP).

Selain unsur objektif, terdapat juga unsur subjektif dalam tindak pidana, unsur ini meliputi :

- a. Kesengajaan (*dolus*), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338).

- b. Kealpaan (*culpa*), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain.
- c. Niat (*voornemen*), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau poging (Pasal 53 KUHP).
- d. Maksud (*oogmerk*), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain.
- e. Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP)

Perbuatan tindak pidana harus dilakukan dengan adanya unsur kesalahan, karena dengan unsur kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

3. Jenis Sengketa Pidana Pemilu

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru

disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.¹²

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana formil, dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana tunggal dan tindak pidana berganda. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan, misalnya penipuan, pencurian, pembunuhan. Sedangkan tindak pidana berganda terjadi apabila terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya penadahan.

Tindak pidana yang dibedakan atas delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan *absolute* dan delik aduan *relative*. Delik aduan *absolute* adalah delik yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya. Sedangkan delik aduan *relative* adalah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan

¹² Mahrus Ali, Op.,cit, Hlm 101.

keluarga. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.¹³

Menurut sistem KUHP, dibedakan antara Kejahatan terdapat dalam Buku II dan Pelanggaran dimuat dalam Buku III. Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan perundang-undangan tidak mengancamnya dengan pidana. Sedangkan Pelanggaran atau tindak pidana undang-undang adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru dirasa sebagai tindak pidana karena ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*) yang dikutip oleh Moeljatno, bahwa kejahatan adalah “*rechtsdelicten*” yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah “*wetsdelicten*” yaitu perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada ketentuan yang menentukan demikian.¹⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pembagian atas kejahatan dan pelanggaran didasarkan pada berat ringannya pidana. Kejahatan terdapat dalam Buku II, dan Pelanggaran diatur dalam Buku III. Ancaman pidana dalam kejahatan relatif lebih berat dari pada pelanggaran. Beberapa perbedaan tersebut dapat dilihat dari :¹⁵

- a. Dalam hal percobaan, hanya kejahatan yang dapat dipidana, sedangkan percobaan dalam pelanggaran tidak dipidana.

¹³ *ibid.*, Hlm 103.

¹⁴ *Ibid.*, Hlm 71.

¹⁵ *ibid.*, Hlm 73.

- b. Hal pembantuan, pembantuan dalam hal melakukan tindak pidana kejahatan dapat dipidana, dalam hal pembantuan melakukan tindak pidana pelanggaran tidak dipidana.
- c. Dalam hal penyertaan yang dilakukan terhadap tindak pidana menggunakan alat percetakan hanya berlaku bagi kejahatan, sedangkan dalam pelanggaran tidak berlaku.
- d. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia hanya diberlakukan bagi setiap pegawai negeri yang di luar wilayah hukum Indonesia melakukan kejahatan jabatan, dan bukan pelanggaran jabatan.
- e. Tenggang daluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan.
- f. Dalam hal perbarengan perbuatan (*concursum*), system penjatuhan pidana dalam *concursum* kejahatan menggunakan sistem absorpsi yang diperberat, sedangkan dalam *concursum* pelanggaran menggunakan sistem kumulasi murni.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Jika seseorang telah berbuat sesuai dengan rumusan delik maka orang itu telah melakukan tindak pidana (delik), tidak dipermasalahkan bagaimana akibat dari perbuatan itu. Contoh: Pasal 362 KUHP tentang Pencurian, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud “mengambil barang” tanpa mempersoalkan akibat tertentu dari pengambilan barang tersebut.

Sedangkan tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan menitik beratkan pada akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki. Tindak

pidana ini baru selesai jika akibatnya sudah terjadi sedangkan cara melakukan perbuatan itu tidak dipermasalahkan. Contoh: Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang “mengakibatkan matinya” orang lain. Terdapat tindak pidana formil materiil yaitu terdapat dalam pasal 378 KUHP tentang penipuan dimana selain menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang yaitu memakai nama palsu atau keadaan yang palsu juga menitik beratkan pada akibat untuk menghapuskan piutang atau membuat hutang yang merupakan akibat yang dilarang.¹⁶

Tindak pidana dolus adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan dalam rumusannya. Contoh : Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan (sengaja), dan Pasal 187 KUHP tentang kesengajaan membakar atau menyebabkan peletusan atau banjir. Tindak pidana *culpa* adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan dalam perumusannya. Contoh : Pasal 359 KUHP tentang kealpaan yang menyebabkan orang mati atau luka.

Tindak pidana *Comissionis* yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Contoh : Pasal 362, 338, dan 378 KUHP. Tindak pidana *Omisionis* yaitu tindak pidana yang berupa tidak berbuat sesuatu. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum.¹⁷

Contoh :

¹⁶ *bid.*, Hlm 76.

¹⁷ *bid.*, Hlm 129.

Pasal 531 KUHP tentang pelanggaran terhadap orang yang perlu ditolong.

Terdapat *delicta commisionis perommisionem commissa* yaitu delik-delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat. Sebagai contoh seorang ibu sengaja tidak memberi makan kepada bayinya, lalu anak itu mati kelaparan, maka ibu tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 338 KUHP.¹⁸

Tindak pidana aduan timbul karena adanya pengaduan dari korban atau keluarga korban yang dirugikan. Contoh : Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang sebagian besar telah tercantum dalam KUHP dimana dalam tindak pidana biasa tersebut tanpa ada aduan dari siapapun, pelaku dari tindak pidana tersebut dapat dituntut secara hukum.

Tindak Pidana *Communia* adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang pada umumnya, tindak pidana memang diberlakukan pada semua orang. Tindak Pidana *Propia* adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu.¹⁹ Contoh : Pasal 346 KUHP tentang seorang wanita yang menggugurkan kandungannya sendiri.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur yang tercantum dalam rumusan pasalnya telah ditulis secara lengkap dengan kata lain terkandung pengertian yuridis dari tindak pidana tersebut, contoh Pasal 362 tentang pencurian. Sedangkan dalam bentuk yang diperberat maupun yang diperingan

¹⁸ Ibid., Hlm 76.

¹⁹ bid., Hlm 131.

menyebutkan kualifikasi pasal dalam bentuk pokoknya, yang kemudian ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan.

Adanya faktor yang memberatkan maupun faktor yang meringankan, maka ancaman pidana menjadi lebih berat maupun menjadi lebih ringan daripada dalam pasal bentuk pokoknya.

Contoh tindak pidana yang diperberat : Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana (unsur yang memperberat ialah adanya perencanaan terlebih dahulu), contoh tindak pidana yang diperingan : Pasal 341 KUHP tentang pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya yang baru lahir (unsur yang memperingan yaitu terletak pada subyek hukumnya : seorang ibu).

B. Tinjauan Umum Tentang Pemilu

1. Pengertian pemilihan umum

Pemilihan umum merupakan salah satu ciri yang harus ada dalam negara demokrasi, maka pemilihan umum merupakan alat penting bagi rakyat dalam kehidupan bernegara, dengan memilih wakil-wakil yang mendominasi roda pemerintahan. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana terbuka dengan kebebasan berpendapat dan berserikat sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cukup tepat mencerminkan keinginan rakyat dan partisipasinya dalam pesta demokrasi.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pemilihan umum adalah sarana berdaulat umum untuk memilih anggota DPR, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD secara langsung,

terbuka untuk umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945.

Dalam kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum di anggap lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang di selenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat.²⁰

Harris G warren berpendapat bahwa, Pemilu adalah kesempatan bagi para warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk di kerjakan oleh pemerintah. Dan membuat keputusannya itu para warga negara menentukan apakah sebenarnya yang mereka inginkan untuk dimiliki. Sedangkan menurut pendapat A.Sudiharto, Pemilu adalah sarana demokrasi yang penting dan merupakan perwujudan yang nyata untuk keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan.²¹

Berdasarkan pendapat tersebut, pemilu merupakan cara untuk memilih wakil-wakil untuk menjalankan suatu urusan pemerintahan, dan penyelenggaraan pemilu harus bebas dalam arti tidak dipengaruhi atau ditekan oleh partai politik manapun. Semakin tinggi derajat kebebasan dalam menyelenggarakan pemilu, maka semakin baik penyelenggaraan pemilu. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kebebasannya, semakin buruk pilihannya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak orang yang

²⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 461

²¹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta, PT Grasindo, 1992, hlm 15.

berpartisipasi dalam pemungutan suara, semakin tinggi tingkat demokrasi dalam pemilu.

2. Fungsi Pemilihan Umum

Sebagai kegiatan politik, pemilu harus memiliki fungsi yang saling terkait atau saling bergantung. Adapun fungsi-fungsi dari pemilihan umum itu sendiri adalah:²²

a. Sebagai Sarana Legitimasi Politik

Menurut Ginsberg, Fungsi legitimasi ini terutama menjadi kebutuhan pemerintah dan sistem politik. Melalui pemilihan umum, keabsahan pemerintahan yang berkuasa dapat ditegakkan, begitu pula program dan kebijakan yang dihasilkannya. Dengan begitu, pemerintah berdasarkan hukum yang disepakati bersama tak hanya memiliki otoritas untuk berkuasa, melainkan juga memberikan sanksi berupa hukuman dan ganjaran bagi siapapun yang melanggarnya.

Fungsi legitimasi politik ini merupakan konsekuensi logis dari pemilihan umum. Paling tidak ada tiga alasan kenapa pemilihan umum dapat menjadi suatu legitimasi politik bagi pemerintahan yang berkuasa. Pertama, melalui pemilihan umum, pemerintah sebenarnya bisa meyakinkan atau setidaknya memperbaharui kesepakatan-kesepakatan politik dengan rakyat. Kedua, melalui pemilihan umum pemerintahan dapat pula mempengaruhi perilaku rakyat atau warga negara. Dan ketiga, dalam dunia modern para penguasa dituntut untuk mengadakan kesepakatan dari rakyat ketimbang pemaksaan (*coercion*) untuk

²² Satjipto Rahardjo. *Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*. Yogyakarta; Genta Publishing, 2009. hlm 80.

mempertahankan legitimasinya. Gramsci (1971) menunjukkan bahwa kesepakatan (*Consent*) yang diperoleh melalui hegemoni oleh penguasa ternyata lebih efektif dan bertahan lama sebagai sarana kontrol dan pelestarian legitimasi dari otoritasnya ketimbang penggunaan kekerasan dan dominasi²³.

b. Fungsi Perwakilan Politik

Fungsi ini terutama menjadi kebutuhan rakyat, baik untuk mengevaluasi maupun mengontrol perilaku pemerintahan dan program serta kebijakan yang dihasilkannya. Pemilihan umum dalam kaitan ini merupakan mekanisme demokratis bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakil yang dapat dipercaya yang akan duduk dalam pemerintahan²⁴

c. Pemilihan Umum Sebagai Mekanisme Bagi Pergantian atau Sirkulasi Elit Penguasa

Keterkaitan pemilihan umum dengan sirkulasi elit didasarkan pada asumsi bahwa elit berasal dari dan bertugas mewakili masyarakat luas atau rakyat. Secara teoritis, hubungan pemilihan umum dengan sirkulasi elit dapat dijelaskan dengan melihat proses mobilitas kaum elit atau non elit yang menggunakan jalur.

Institusi politik, dan organisasi kemasyarakatan untuk menjadi anggota elit tingkat nasional, yakni sebagai anggota kabinet dan jabatan yang setara. Dalam kaitan itu, pemilihan umum merupakan saran dan jalur langsung untuk

²³ Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta, Rajawali Pers, cetakan ke lima 2004. hlm 68.

²⁴ *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madanai*, Edisi Revisi (Cetakan kedua). Jakarta: ICCE UIN Jakarta hlm 96.

mencapai posisi elit penguasa. Dengan begitu maka melalui pemilihan umum diharapkan bisa berlangsung pergantian atau sirkulasi elit penguasa secara kompetitif dan demokratis.

d. Sebagai Sarana Pendidikan Politik Bagi Rakyat

Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat yang bersifat langsung, terbuka dan massal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang demokrasi.

3. Tujuan Pemilihan Umum

Pemilu diselenggarakan berdasarkan ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/1988 yang berdasarkan pada pertimbangan bahwa di dalam MK RI yang berdasarkan Pancasila, kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR RI. Dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu diselenggarakan pemilu secara demokratis, transparan, jujur dan adil diselenggarakan dengan pemberian dan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas dan rahasia.

Dalam penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk:

- a) Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis
- b) Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas
- c) Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu
- d) Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pemilu
- e) Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.

Pada Tahun 2019 dilaksanakan pemilu untuk memilih Presiden dan wakilnya yang bersamaan dengan pemilihan anggota legislatif DPR, DPD. Pemilu di Indonesia menggunakan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

- 1) Langsung artinya sebagai pemilih mempunyai hak memberikan suaranya secara langsung dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara
- 2) Umum artinya pemilu berlaku bagi semua warga negara
- 3) Bebas artinya setiap hak pilih bebas menentukan siapapun yang akan dipilih untuk mengemban aspirasinya tanpa ada paksaan, dan tekanan dari siapapun
- 4) Rahasia artinya pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya
- 5) Jujur artinya semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
- 6) Adil artinya dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

4. Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia

Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, tujuan pemilihan umum adalah untuk memilih wakil-wakil nasional dan daerah, membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan dari rakyat demi terwujudkannya tujuan nasional berdasarkan UUD Tahun 1945. Joeniarto dalam bukunya “Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara” mengatakan bahwa, sistem pemilihan wakil-wakil rakyat dapat dibedakan menjadi dua cara, yaitu:

- a . Pemilihan langsung
- b . Pemilihan tidak langsung atau bertingkat.

Selain sistem yang disebutkan oleh Joeniarto dalam bukunya Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara, Lijphart juga berpendapat bahwa ada beberapa sistem Pemilu²⁵ antara lain:

- a) Sistem *Proportional Representative*, yaitu dimana proposisi kursi yang dimenangkan oleh sebuah partai politik dalam sebuah wilayah pemilihan akan berbanding seimbang dengan proporsi suara yang diperoleh partai tersebut.
- b) Sistem *The Singel Transferable Vote*, Pemilih diminta untuk memberikan prefensinya kepada beberapa calon yang diajukan dalam wilayahnya, begitu pemilihan selesai, maka penghitungan kuota dilakukan guna menentukan berapa jumlah suara yang dibutuhkan oleh calon untuk mendapatkan kursi.
- c) Sistem *Distrik* atau *Plurality Sistem*, wilayah negara dibagi menjadi beberapa distrik pemilihan biasanya atas dasar jumlah penduduk, tetapi tentu saja ada variasinya seperti mendasarkan pada daerah administrasi.

5. Asas-asas Pemilihan Umum

Dasar hukum asas-asas pemilihan umum terdapat di dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 memiliki yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali demi terciptanya pemilu yang aman dan kondusif tanpa terjadi adanya pertikaian, permusuhan dan kesalah pahaman²⁶.

²⁵ Mexsasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama 2011, hlm 283.

²⁶ Dede Rosyada dkk, *Memilih dan Dipilih*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, cetakan ketiga yang disederhanakan, 2005 hlm 40.

a. Asas Langsung

Yaitu rakyat dapat memilih langsung calon pemimpin yang sesuai dengan pikiran dan hati tanpa bisa diwakili siapapun. Bagi seseorang yang menderita sakit dapat langsung memberikan suaranya dikediamannya dengan pengawasan dari pihak panitia agar kertas yang telah menjadi hak pilihnya tidak disalahgunakan atau dibuat curang.

b. Asas Umum

Dengan kata lain, pemilihan umum berlaku untuk semua orang, tanpa memandang jenis kelamin, pekerjaan, atau status sosial. Pemilu adalah hak semua warga negara, misalnya berusia 17 tahun atau sudah menikah, yang memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani.

c. Asas Bebas

Pemilihan umum berlaku bagi semua warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di satu wilayah negara Republik Indonesia atau sedang bertempat tinggal di luar negeri. Pemilihan dapat diadakan di negara lain yang sebelumnya telah menjalani prosedur persetujuan formal dari pemerintah nasional dan duta besar. Setiap pemilih berhak untuk mengubah calon pemimpin pilihannya tanpa intimidasi atau paksaan dari orang lain.

d. Asas Rahasia

Memilih calon pemimpin tidak bisa diberitahukan pada orang lain bahkan pada pihak penyelenggara pemilihan umum sekalipun agar tercipta suasana yang tetap aman, tidak memicu keributan dan saling menghina hanya karena berbeda

pilihan. Pihak panitia pemilu juga tidak diperbolehkan untuk memberitaukan pilhan orang lain, pilihan diri sendiri, bahkan dilarang bertanya pada pemilih tentang calon pemimpin yang mana yang akan dipilihnya. Asas yang meningkatkan kuliatas pemilihan umum²⁷. Di era reformasi dan demokrasi yang semakin kritis dan cerdas ini ternyata banyak warga negara yang merasa tidak puas jika asas pemilu hanya berupa langsung, umum, bebas dan rahasia saja, namun harus disematkan asas lain yang dapat meningkatkan kualitas pemilu yang sedang berlangsung.

e. Asas Adil

Semua pemilih mendapatkan hak dan perlakuan yang sama termasuk perlindungan dari adanya ancaman dan kecurangan dari pihak pihak tertentu. Para pemilih yang berusia manula tidak diperbolehkan ditinggalkan begitu saja tanpa pemberitahuan. Dari beberapa kasus yang pernah terjadi ada beberpa oknum dan orang orang yang tak bertanggung jawab mengendalikan situasi tertentu yaitu membiarkan para manula terlambat datang dalam pemilu yang akhirnya mereka kehilangan hak pilihnya karena alasan waktu pemilu telah habis. Perlu diketahui bahwa pemilu memiliki waktu yang telah ditentukan oleh panitia penyelenggara batas waktu akhir memilih²⁸. hal ini untuk mempermudah penghitungan suara secara serentak disemua provinsi di indonesia dan yang ada diluar negeri.

²⁷ C.S.T. Kansil, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: UNY Press. 1986. Hlm 89.

²⁸Supriadi, *EtikadanTanggungJawabProfesiHukumdiIndonesia*, Jakarta, SinarGrafika, Cetakanketiga2010.hlm67.

f. Asas Jujur

Pemilihan harus jujur dan tanpa syarat, tanpa perwakilan dari keluarga, teman, orang tua, atau melalui perantara lainnya. Saat memberikan suara, KPU harus mengizinkan masyarakat umum untuk ikut serta dalam penghitungan suara. Intinya penghitungan suara harus transparan, komprehensif dan langsung ke masyarakat.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Yang menjadi ruang lingkup dari penelitian ini adalah Mekanisme Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilu dan Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

B. Jenis Penelitian

Adapun jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif. Metode hukum Normatif adalah Penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu dan menganalisis hubungan antara peraturan perundang undangan yang berlaku. Penelitian Normatif disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada aturan peraturan tertulis, putusan, serta bahan-bahan hukum yang lain. Pada intinya penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukun sekunder dan bahan hukum tersier.

C. Metode Pendekatan Masalah

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang undangan dan pendekatan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara memahami pendapat pendapat para ahli hukum.

D. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum dalam penulisan ini yaitu: Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini Bahan Hukum Primer yang digunakan sebagai berikut:

- a. Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang nantinya akan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini. Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks atau buku bacaan karena berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Dalam penelitian ini Bahan Hukum Sekunder yang digunakan meliputi:

- a. Buku-buku ilmiah dibidang hukum
- b. Makalah-Makalah
- c. Jurnal Ilmiah
- d. Artikel Ilmiah

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang akan memberikan informasi atau petunjuk yang berasal dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier terdiri dari:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b. Kamus Hukum
- c. Ensiklopedia
- d. Bahan-bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini.²⁹

E. Metode Penelitian

Penelitian ini akan mendapatkan bahan-bahan hukum dengan menggunakan metode (*library research*) atau studi kepustakaan. Penelitian hukum dilakukan dengan cara melacak bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini akan memberikan penjelasan secara kualitatif yaitu memberikan uraian deskriptif yang berasal dari buku-buku literatur dan media elektronik atau berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan penelitian ini.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisa dalam penulisan penelitian ini adalah secara kualitatif. Data premier diperoleh dari hasil penulisan yang disusun sedemikian rupa kemudian dianalisis secara deskriptif, logis dan sistematis yang dinyatakan oleh para ahli secara lisan dan dituangkan secara tertulis, serta dikaitkan dengan data sekunder yang menggunakan metode berfikir, deduktif dan induktif yang berpedoman pada Hukum Tata Negara dan perundang undangan yang berhubungan dengan rumusan masalah yang dikaji untuk menjawab permasalahan tersebut.

²⁹ Sri Marmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 13..

Deskriptif artinya data yang diperoleh dari lapangan yang digambarkan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Logis artinya dalam melakukan analisis, yang dianalisis adalah ilmu pengetahuan atau rasionalitas. Sistematis artinya setiap hal hal yang dianalisis harus tersusun dengan urutan dan berkaitan, sehingga mendapatkan hasil yang di inginkan. Penarikan kesimpulan ditetapkan dengan metode deduktif dan induktif. Metode deduktif artinya peraturan perundang undangan yang ada di Indonesia bersifat umum dijadikan pedoman pada data yang bersifat khusus yang diperoleh dari penulisan dan menarik kesimpulan yang bersifat umum.